



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 954/Kep.395-BKAD/2024

TENTANG

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.232-BKAD/2023, namun dalam perkembangannya terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;

- b. tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- c. tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 (satu), meliputi:
 - 1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- d. tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 (dua), meliputi:
 - 1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- e. dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA, apabila PA tidak melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
- f. dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA, apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
- g. dalam hal PPTK berhalangan sementara atau tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK dengan dilengkapi Surat Keputusan PA tentang Pengambilan Mandat PPTK;

- h. dalam hal PPTK berhalangan sementara atau tetap, PA/KPA tidak mengambil alih mandat PPTK, PA/KPA menunjuk Jabatan Struktural, dapat dilakukan sebagai berikut:
1. apabila PPTK berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, PPTK tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas PPTK atas tanggung jawab PPTK yang bersangkutan dengan diketahui PA/KPA;
 2. apabila PPTK berhalangan melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk PPTK dan diadakan berita acara serah terima; dan
 3. apabila PPTK berhalangan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai PPTK untuk segera ditetapkan penggantinya oleh Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- i. pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

KETIGA

- : Kriteria PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah Golongan III;
 - c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - d. dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, merupakan pejabat satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - e. ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/Sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - f. mempunyai kemampuan tentang pengelolaan keuangan dan/atau proses pengadaan barang/jasa;
 - g. mampu melaksanakan tugas PPTK;
 - h. cakap dan berintegritas; dan
 - i. tidak pernah terlibat dengan masalah hukum.

- KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, PA/KPA dapat menetapkan Jabatan Pengawas yang disetarakan menjadi Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional selaku PPTK.
- KELIMA : Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.232-BKAD/2023 tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002